



PUTUSAN

Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Hj. Ramlah binti Syamsuddin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Labolong, Desa Mattongeng-tongeng, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

Sulaiman bin Dg. Manambung, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dahulu :di Labolong, Desa Mattongeng-tongeng, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Juni 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 8 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal.Put.No.463/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 22 Oktober 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/23/X/2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang tertanggal 22 Oktober 2014.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Labolong, Kabupaten Pinrang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan.
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir bulan Oktober 2014 dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat orangnya egois, Tergugat selalu menekan Penggugat, Tergugat terlalu berlebihan dalam mengatur pola hidup Penggugat, Tergugat selalu melarang Penggugat untuk bersosialisasi dengan tetangganya.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Nopember 2014 yang disebabkan karena Tergugat orangnya temprament, Tergugat marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas kepada Penggugat dan ketika Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat mengeluarkan kalimat-kalimat kasar yang tidak sepatasnya diucapkan seorang suami kepada isterinya dan setelah Tergugat marah kepada Penggugat tersebut, Tergugat pergi ke kalimantan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat.
6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat selalu mengancam dan meneror akan membunuh dan mengguna-gunai Penggugat.

Hal. 2 dari 11 hal.Put.No.463/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat sudah 1 tahun lebih lamanya meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama hingga sekarang.
8. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar tentang keadaan dan keberadaannya kepada Penggugat sekalipun Penggugat sudah berusaha mencari tahu tentang keadaan dan keberadaan Tergugat namun tidak ada hasilnya dan sejak itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban.
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Sulaiman bin Dg. Manambung, terhadap Penggugat Hj. Ramlah binti Syamsuddin.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 11 hal.Put.No.463/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan tanggal 29 Juni 2016 dan tanggal 29 Juli 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa: fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/23/X/2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang tertanggal 22 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:

Saksi pertama, Muliani binti Masse, umur 27 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2014.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama satu bulan .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai .

Hal. 4 dari 11 hal.Put.No.463/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir Oktober 2014 karena Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat,, melarang bersosialisasi dengan tetangga

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut karena tergugat terlalu egois

- Bahwa sejak bulan akhir bulan November 2014 Tergugat pergi ke Kalimantan meninggalkan Penggugat tanpa tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa sejak pergi tidak pernah lagi ada kabar beritanya hingga sekarang sehingga terjadi pisah tempat hingga sekarang sudah dua tahun tanpa diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa selama berpisah tersebut tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena tergugat tidak diketahui lagi alamatnya..

Saksi kedua Ansani binti Yammai, umur 17 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu ke dua dengan Penggugat.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2014.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama satu bulan di rumah orangtua Penggugat; .

Hal. 5 dari 11 hal.Put.No.463/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir Oktober 2014 karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan sering berkata kasar terhadap Penggugat,

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun diberitahu oleh Penggugat bahwa mereka sering bertengkar

- Bahwa sejak bulan akhir bulan November 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui kemana perginya
- Bahwa sejak pergi tidak pernah lagi ada kabar beritanya hingga sekatang sehingga terjadi pisah tempat hingga sekarang sudah dua tahun tanpa diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa selama berpisah tersebut tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir batin;
- Bahwa saksi tidak pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena tergugat tidak diketahui lagi alamatnya..

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 6 dari 11 hal.Put.No.463/Pdt.G/2016/PA Prg



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 7 dari 11 hal.Put.No.463/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Oktober 2016
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun selama satu bulan, namun kemudian terjadi percekcoan karena Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat..
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan dan tanpa diketahui keberadaanya sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Hal. 8 dari 11 hal.Put.No.463/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فَإِنْ تَزْوَاجٌ وَتَزْوَاجٌ وَتَزْوَاجٌ وَتَزْوَاجٌ وَتَزْوَاجٌ وَتَزْوَاجٌ وَتَزْوَاجٌ وَتَزْوَاجٌ وَتَزْوَاجٌ وَتَزْوَاجٌ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 9 dari 11 hal.Put.No.463/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (Sulaiman bin Dg. Manabung) terhadap penggugat (Hj. Ramlah binti Syamsuddin).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin, MH. Dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Junaedah. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 10 dari 11 hal.Put.No.463/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H

Hakim Anggota

Dra. Hj. St.Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Junaedah.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan	Rp.	161,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	<u>5,000</u>
	Rp.	252,000

(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal.Put.No.463/Pdt.G/2016/PA Prg